

EDUKASI DAN STRATEGI TERHADAP HUKUM BULLYING PADA SISWA SDN I DAWUAB BARAT

Liza Triana Dewi ¹ , Aris Riswandi Sanusi ²

Program Studi Ilmu Hukum 1, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan 2

Hk21.lizadewi@mhs.ubpkarawang.ac.id1 , arissanusi@ubpkarawang.ac.id2

Abstrak

Fenomena kekerasan yang semakin marak di kalangan anak usia sekolah, khususnya bullying, telah mengubah sekolah dari tempat untuk mendapatkan ilmu dan membentuk karakter positif menjadi lingkungan yang menakutkan bagi banyak siswa. School bullying, yang merupakan tindakan agresif dan berulang, melibatkan ketidakseimbangan kekuatan dan bertujuan untuk mendominasi, menyakiti, atau mengasingkan korban. Salah satu upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi bullying adalah melalui bimbingan, nasihat, serta penanaman nilai empati dan kesadaran hukum. Edukasi interaktif dan evaluasi yang efektif telah terbukti membantu siswa memahami dampak buruk bullying dan mendorong perubahan sikap yang lebih positif. Undang-Undang Tindak Perundungan (Bullying) yang diatur dalam Pasal 335 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 2 tahun 8 bulan, menjadi regulasi penting dalam menangani kasus bullying yang kian marak terjadi di sekolah. Namun, meskipun sekolah berperan penting dalam membentuk perilaku siswa, masih sering ditemukan kurangnya kesadaran dan sanksi yang tegas terhadap tindakan bullying. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa bullying hanyalah kenakalan anak-anak yang tidak memiliki dampak serius. Oleh karena itu, diperlukan aturan sekolah yang jelas dan penerapannya yang konsisten untuk mencegah bullying serta menciptakan lingkungan yang aman, menyenangkan, dan mendukung perkembangan akademik, sosial, dan emosional siswa.

Kata Kunci: Bullying, siswa, sekolah

Abstract

The phenomenon of violence that is increasingly prevalent among school-age children, especially bullying, has transformed schools from a place to gain knowledge and formed a positive character into a frightening environment for many students. School bullying, which is an aggressive and repetitive act, involves an imbalance of power and aims to dominate, hurt, or alienate the victim. One of the efforts made by teachers to overcome bullying is through guidance, advice, and instilling the value of empathy and legal awareness. Interactive education and effective evaluation have been shown to help students understand the adverse effects of bullying and encourage more positive attitude changes. The Bullying Law, which is regulated in Article 335 of the Criminal Code, with a maximum prison sentence of 2 years and 8 months, is an important regulation in dealing with bullying cases that are increasingly prevalent in schools. However, even though schools play an important role in shaping student behavior, there is still often a lack of awareness and strict sanctions against bullying. This is due to the view that bullying is just a child's delinquency that has no serious impact. Therefore, clear school rules and their consistent implementation are needed to prevent bullying and create a safe, fun, and supportive environment for students' academic, social, and emotional development.

Keywords: *bullying, students, schools*

PENDAHULUAN

Kekerasan di kalangan anak usia sekolah semakin sering terjadi, dan ironisnya, sekolah yang seharusnya menjadi tempat untuk menimba ilmu dan membentuk karakter positif justru sering menjadi sarang perilaku bullying. Akibatnya, banyak anak merasa takut untuk bersekolah. Masalah- masalah dalam pendidikan, seperti kekerasan di sekolah atau yang dikenal sebagai bullying, masih kerap terjadi. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat untuk belajar dan

membentuk karakter yang baik malah menjadi lokasi di mana praktik bullying berlangsung. Bullying adalah perilaku yang sangat tidak diinginkan, terutama di lingkungan sekolah, dan dapat didefinisikan sebagai tindakan agresif yang terjadi di antara anak-anak, khususnya mereka yang berusia sekolah. Tindakan ini melibatkan ketidakseimbangan kekuatan dan sering dilakukan secara berulang oleh individu atau kelompok dengan tujuan mendominasi, menyakiti, atau mengucilkan orang lain (Putri, 2017). Salah satu langkah yang diambil guru untuk mengatasi bullying adalah dengan memberikan bimbingan, nasihat, arahan, dan pembinaan kepada siswa agar mereka mampu mengatasi masalah bullying serta mengurangi kejadian tersebut di sekolah. Guru juga dapat memberikan sanksi, menciptakan kesempatan untuk melakukan kebaikan, mengajarkan keterampilan bersosialisasi, serta menumbuhkan rasa empati dan simpati. Dengan cara ini, perilaku bullying dapat diminimalisir, dan siswa diharapkan tumbuh dengan kesadaran bahwa menindas, merendahkan, dan menyakiti orang lain adalah tindakan yang salah. Sosialisasi mengenai hukum yang berkaitan dengan bullying sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang pentingnya memahami dan menaati hukum. Hal ini dapat membantu mereka menghindari tindakan bullying dan memahami konsekuensi serta dampak dari tindakan tersebut terhadap korban.

METODE

Pengabdian kepada Masyarakat ini Berlokasi di Dawuan Barat Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Dengan Waktu Pengabdian dilakukan pada bulan Juli 2024 sampai KKN selesai. Target /Sasaran dari Kami yaitu Murid SD yang terletak di Desa Dawuan Barat, Khususnya SDN I Dawuan Barat Kelas V Dengan prosedur pelaksanaan:

1. Ceramah dengan anak kelas V di SDN I Dawuan Barat
2. Diskusi
3. Test Evaluasi siswa Anak kelas V

HASIL DAN PEMBAHASAN


Pada Edukasi dan Strategi Terhadap Hukum Bullying Di SDN I Dawuan Barat ini Mendapatkan hasil yang baik. Hasil dari metode ceramah dan serta contoh-contoh nyata dan intreaktif berhasil menangkap pemahaman siswa. Penangkapan yang sangat penting, mengingat sebelumnya banyak siswa yang belum sepenuhnya paham mengenai apa itu bulliying dan bagaimana dampak yang terjadi bagi orang lain. Hasil ini dilihat dari cara siswsa saat kita sedang berdiskusi, setelah itu siswa menangkap pemahan yang kita diskusikan. Siswa cukup baik merespon dan excited dan cukup memahami materi yang kita berikan, selain itu siswa menunjukan perubahan sikap lebih positif dan lebih berhati-hati Ketika berbicara dan bercanda kepada orang lain. Metode edukasi memberikan informasi kepada siswa tentang bullying, dampak yang diterima dari bullying dan cara mengatasi bullying. Dengan ini dapat membantu remaja untuk memahami bullying dan mengembangkan keterampilan untuk mengatasi bullying yang diterimanya.



Gambar I pemaparan Edukasi dan Strategi Terhadap Bullying

Setelah itu kita memberikan output berupa test evaluasi mengenai bullying, dengan adanya test

evaluasi ini, bisa memberikan kesadaran siswa mengenai bahayanya bullying. Siswa pun diharapkan lebih baik saat berintraksi Bersama teman lainnya. Agar bisa terciptanya aman, damai, Sejahtera di lingkungan sekolah.



Gambar II hasil Test Evaluasi Mengenai Bullying

Undang-undang Tindak Perundungan (Bullying) salah satu diantaranya melakukan perbuatan yang melanggar kesucilaan terhadap orang lain tanpa persetujuannya. Diatur dalam Pasal 335 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan saat ini dijadikan regulasi dalam menangani kasus perundungan termasuk yang saat ini banyak terjadi di sekolah-sekolah dasar dan menengah. Kasus perundungan ini masih marak terjadi baik di tempat umum, rumah, hingga sekolah. Bullying didasari oleh sifat hiperaktif yang dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud tertentu. Perilaku hiperaktif ini dapat dianggap sebagai bullying ketika sudah mempengaruhi aspek kejiwaan seseorang atau korbannya. Bullying adalah tindakan yang secara sadar dilakukan oleh pelaku dengan tujuan menyakiti orang lain. Disebut perilaku sadar karena tindakan ini dilakukan secara terencana atau terorganisir dengan tujuan menciptakan ketakutan atau bahkan trauma pada korban. Bullying adalah bentuk kekerasan yang dilakukan secara sengaja dan berulang terhadap individu lain, baik secara fisik, psikologis, secara langsung maupun tidak langsung, oleh seorang anak. Pelaku bullying seringkali merasa mendapatkan kekuatan dari tindakan mereka untuk menyakiti teman-temannya. Bullying dapat terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, dan penelitian ini akan membahas tiga faktor utama yang mempengaruhinya, yaitu faktor keluarga, teman sebaya, dan lingkungan sekolah. Sekolah,

sebagai tempat di mana siswa menghabiskan lebih dari 7 jam setiap harinya, memiliki peran penting dalam membentuk perilaku siswa. Oleh karena itu, sekolah juga berkontribusi terhadap terjadinya perilaku bullying di kalangan siswa. Idealnya, sekolah harus menjadi lingkungan yang aman, menyenangkan, dan mendorong siswa untuk belajar, bersosialisasi, serta mengembangkan semua potensi mereka, baik akademis, sosial, maupun emosional. Namun, menurut siswa yang pernah melakukan bullying, sering kali pihak sekolah tidak menyadari adanya tindakan tersebut, atau meskipun menyadari, tidak memberikan sanksi atau hukuman yang memadai. Kurangnya perhatian sekolah terhadap bullying sebagian besar disebabkan oleh anggapan bahwa bullying hanyalah kenakalan anak-anak yang tidak berdampak serius. Dengan aturan yang jelas, sosialisasi yang tepat, dan penerapan yang konsisten, sekolah dapat mencegah terjadinya kasus bullying (Linney & Seidman, sifat dalam Santrock, 2003).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Meningkatnya kekerasan di kalangan anak sekolah, terutama bullying, mengubah sekolah yang seharusnya menjadi tempat belajar dan pembentukan karakter positif menjadi lingkungan yang menakutkan bagi siswa. Bullying, yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan dan cenderung berulang, sangat tidak diinginkan di sekolah. Peran guru dalam membimbing, memberikan nasihat, serta menanamkan nilai empati dan kesadaran hukum sangat penting untuk mengatasi dan mencegah bullying. Melalui edukasi interaktif dan evaluasi yang tepat, diharapkan siswa dapat memahami dampak negatif bullying dan menunjukkan perubahan sikap yang lebih positif, sehingga lingkungan sekolah menjadi aman, damai, dan sejahtera. Kesimpulannya, Undang-Undang Tindak Perundangan (Bullying) yang diatur dalam Pasal 335 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 2 tahun 8 bulan, merupakan regulasi penting dalam menangani kasus bullying yang semakin banyak terjadi, khususnya di lingkungan sekolah. Bullying sering dilakukan secara sadar dan terencana oleh pelaku dengan tujuan menyakiti dan menyebabkan trauma pada korban. Tindakan ini bisa terjadi karena dipengaruhi oleh faktor keluarga, teman sebaya, dan lingkungan sekolah. Sekolah, sebagai tempat di mana siswa menghabiskan sebagian besar waktunya, memiliki peran krusial dalam membentuk perilaku siswa. Sayangnya, sering

kali sekolah tidak menyadari adanya tindakan bullying atau tidak memberikan sanksi yang tegas, sehingga tindakan tersebut terus berlanjut. Kurangnya perhatian sekolah terhadap perilaku bullying sering kali disebabkan oleh anggapan bahwa bullying hanyalah kenakalan anak-anak yang tidak berdampak serius. Oleh karena itu, diperlukan aturan sekolah yang jelas dan penerapan yang konsisten untuk mencegah terjadinya kasus bullying serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman, menyenangkan, dan mendukung perkembangan akademik, sosial, dan emosional siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- ZAKIYAH, E. Z., HUMAEDI, S., & SANTOSO, M. B. (2017). Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 324–330. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14352>
- Masdin, M. (2013) Fenomena Bullying dalam Pendidikan. *Al-Ta'dib, Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan*. 6(2): 27

